



RENSTRA

2024 - 2026

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026;
 - b. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Diktum KETIGA huruf a Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud, Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RENSTRA PD Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (2) RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Tujuan Dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi Dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 2

RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RENSTRA PD Tahun 2024-2026.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara RENSTRA PD Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 06 MARET 2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VEKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 010

Pasal 2

RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RENSTRA PD Tahun 2024-2026.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara RENSTRA PD Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 06 MEKET 2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal

2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

SETDA
JOHANNA E. LISAPALY
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : Maret 2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuaniaNya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT 2024-2026 ini dapat kami selesaikan.

Renstra ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT 2024-2026 ini akan menjadi acuan perencanaan dan tolok ukur keberhasilan program kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

Renstra DP3A 2024-2026 menjadi acuan mitra dan lembaga yang bekerja dalam mendukung bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi NTT untuk mewujudkan meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, kualitas hidup perempuan melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Akhirnya terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT 2024-2026.

Kupang, Maret 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



drg. Ien Adriany, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 197108182000032007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----i

DAFTAR ISI -----ii

BAB I PENDAHULUAN -----1

1.1. Latar Belakang -----1

1.2. Landasan Hukum -----3

1.3. Maksud dan Tujuan -----10

1.3.1 Maksud -----10

1.3.2 Tujuan -----11

1.4. Sistematika Penulisan -----11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH -----13

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi -----13

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah -----21

2.3. Kinerja Perangkat Daerah -----25

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah -----29

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK** -----32

3.1. Identifikasi Permasalahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak -----23

3.1.1 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan -----32

3.1.2 Peningkatan Kualitas Keluarga -----36

3.1.3 Kekerasan Terhadap Perempuan -----38

3.1.4 Pemenuhan Hak Anak -----42

3.1.5 Data Gender dan Anak -----46

3.1.6 Perlindungan Khusus Anak -----48

3.2. Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah -----	54
3.3. Telaahan Renstra Kementrian PPPA RI -----	55
3.3.1 Visi dan Misi Kemen PPPA -----	55
3.3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis dan indikator Kemen PPPA -----	55
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD -----	61
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN -----	63
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN -----	65
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN --	65
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT -----	95
BAB VIII PENUTUP -----	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Pejabat Kepala Daerah dan dalam rangka

memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir.

Sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT tahun 2024-2026 maka disusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas, fungsi perangkat daerah.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) 2024-2026 ini akan menjadi acuan dan tolok ukur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


Renstra Perubahan 2024-2026 ini akan memuat permasalahan dan isu strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tujuan, strategi, kebijakan serta program kegiatan untuk tahun 2024-2026 sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT.

Penyusunan Renstra Perubahan (DP3A) Provinsi NTT 2024-2026 ini juga mengacu pada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPPA nomor 2 tahun 2020.

Renstra Strategis DP3A Tahun 2024-2026 ini menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Penyusunan Renstra DP3A Provinsi NTT 2024-2026 melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, analisis isu strategis serta koordinasi internal dan external untuk selanjutnya menghasilkan rancangan Renstra DP3A Provinsi NTT 2024-2026.

Alur Penyusunan Renstra Perubahan DP3A Provinsi NTT 2024-2026 sebagai berikut :



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

21. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
22. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
27. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah

- Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
 40. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
 44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
 45. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Nusa Tenggara Timur;

46. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT;
47. Peraturan Gubernur NTT Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT;
48. Peraturan Gubernur NTT Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43a tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi NTT tahun 2019-2023;
49. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan;
50. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi & Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
51. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan & Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
52. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Rencana Kerja Terpadu Bidang Kesehatan Responsif Gender;
53. Peraturan Gubernur Nomor 17 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan PUG Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;
54. Keputusan Gubernur NTT No. 294/KEP/HK/2014 tentang Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/Non Prosedural Provinsi NTT;
55. Keputusan Gubernur Nomor 152/KEP/HK/2015 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Nusa Tenggara Timur;

56. Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 345/KEP/HK/2019 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
57. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53/KEP/HK/2020 tentang Tim Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
58. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 238/KEP/HK/2022 tentang Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2024;
59. Surat Edaran Gubernur NTT Nomor : BU.260/DP3A/2022 tentang Pelaksanaan pendampingan calon pengantin tentang ketahanan keluarga untuk pencegahan stunting;
60. Surat Edaran Gubernur NTT Nomor : 807/01/DP3A5.1/VI/2022 tentang Percepatan pemenuhan hak sipil anak dalam kepemilikan akta kelahiran di wilayah Provinsi NTT.

1.3 Maksud dan Tujuan

Ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat provinsi perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT 2024-2026 adalah:

- 1.3.1 Maksud dari Penyusunan Renstra Perubahan 2024-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT adalah untuk Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam

mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPD 2024-2026.

1.3.2 Tujuan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT adalah :

- Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Menjabarkan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah mulai 2024-2026
- Menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024-2026
- Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Menjadi acuan untuk penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT
- Menjadi acuan penyusunan kerja sama, kolaborasi bagi mitra yang bekerja dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT 2024-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I** Menjelaskan tentang urusan yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Fungsi Renstra bagi DP3A dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mekanisme penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan.

2. **BAB II** Memuat Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, Sumber Daya yang tersedia serta capaian Kinerja di tahun 2021 dan 2022 sesuai Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam RPD 2024-2026 serta analisa situasi.
3. **BAB III** Menguraikan permasalahan dan isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masyarakat, telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah , telaahan terhadap Renstra Kementerian PPPA RI, Kajian Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta menentukan isu-isu strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. **BAB IV** Menetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan *baseline* yang telah ada.
5. **BAB V** Berisi rangkuman Strategi dan Arah Kebijakan
6. **BAB VI** adalah Uraian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta rencana pendanaan untuk mencapai indikator kinerja.
7. **BAB VII** Penutup.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi DP3A Provinsi NTT mengalami perubahan dari Peraturan sebelumnya sesuai Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP3A Provinsi NTT diubah sesuai Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022. Struktur Organisasi Organisasi sesuai Pergub NTT No. 11 Tahun 2019 terdiri dari Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yang dapat digambarkan sebagai berikut:

**TABEL 1 :Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur
sesuai Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019**




Struktur organisasi DP3A Provinsi NTT mengalami perubahan Sesuai Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT dengan komposisi Sekretariat, 4 (empat) bidang. Perubahan pada nomenklatur bidang dimana bidang anak menjadi 2 bidang yaitu Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Khusus Anak. Bidang Perlindungan Hak Perempuan menjadi bidang Perlindungan Perempuan, sedangkan Bidang Kelembagaan Gender dan Kemitraan tidak ada lagi dalam maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi DP3A terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 4 Kepala Bidang, Kasubag Umum dan Kepegawaian, kelompok jabatan fungsional dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Nomor 49 Tahun 2022 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Prov. NTT. Struktur organisasi DP3A digambarkan sebagai berikut:



TABEL 2 : Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Sesuai Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022



Uraian tugas dan fungsi jabatan Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut:

A. Sekretaris:

1. Merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
3. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
4. Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
5. Menyelia penyusunan rencana program/kegiatan Dinas berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas agar tersedia program kerja yang partisipatif;
6. Menyelia pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Dinas berdasarkan rencana kerja Pokja Area Perubahan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
9. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
10. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas

B. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

1. Merencanakan operasional Bidang Kualitas Hidup Perempuan berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan beretika;
4. Merencanakan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi serta kualitas hidup keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai kewenangan Provinsi;
5. Merencanakan operasional kegiatan penguatan dan pengembangan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi serta Kualitas Hidup Keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
6. Mengawasi pelaksanaan tugas Kualitas Hidup Perempuan dalam urusan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi serta Kualitas Hidup Keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta melakukan evaluasi hasil berdasarkan data yang ditemukan lapangan dan data masukan dari instansi/ pihak – pihak terkait untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan yang terjadi serta menyusun bahan alternatif pemecahan masalah;
7. Mengawasi penyelenggaraan pembinaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi serta Kualitas Hidup Keluarga melalui advokasi, sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan aparatur dan sumber daya manusia sesuai kewenangan provinsi;
8. Mengawasi pelaksanaan pengolahan data Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi serta Kualitas hidup Keluarga berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk bahan masukan atasan ;
9. Memberi petunjuk dalam penyempurnaan konsep naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan pelembagaan Pengarusutamaan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi serta Kualitas Hidup Keluarga sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
11. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
12. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

C. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

1. Merencanakan operasional Bidang Pemenuhan Hak Anak berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
4. Merencanakan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pemenuhan hak anak berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai kewenangan Provinsi;
5. Mengendalikan pelaksanaan program Pemenuhan Hak Anak sesuai kewenangan Provinsi;
6. Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas pemenuhan hak anak dengan melakukan evaluasi agar dapat mengetahui keberhasilan dan kegagalan yang terjadi untuk membuat alternatif pemecahan masalah;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
8. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
9. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

D. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan

1. Merencanakan operasional Bidang Perlindungan Perempuan berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
4. Menyiapkan bahan di bidang perlindungan perempuan dalam rangka pelaksanaan penguatan kelembagaan di bidang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, perlindungan pekerja migran perempuan, perdagangan orang, masalah sosial dan kondisi khusus perempuan
5. Melaksanakan fasilitasi perlindungan perempuan dan pengembangan layanan korban kekerasan terhadap perempuan
6. Menyiapkan bahan pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
7. Menyiapkan bahan pengembangan data base tentang KIE perlindungan Perempuan;
8. Menyelenggarakan pembinaan melalui advokasi, sosialisasi, lokakarya dan dialog publik untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan aparatur dan SOM di bidang perlindungan;
9. Menyusun dan/atau memeriksa dan mengoreksi olahan data pembinaan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, perlindungan pekerja migrasi perempuan dan perdagangan orang dan kondisi khusus perempuan, perlindungan perempuan khusus lansia, perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana berdasarkan data masukan dari instansi dan pihak-pihak terkait untuk bahan penyusunan program kerja dan data base perlindungan perempuan;
10. Menyusun dan mengoreksi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas bidang perlindungan perempuan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perempuan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
12. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
13. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

E. Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak

1. Merencanakan operasional Bidang Perlindungan Khusus Anak berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
4. Mengendalikan pelaksanaan program perlindungan khusus anak sesuai kewenangan provinsi;
5. Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas perlindungan khusus anak dengan melakukan evaluasi agar dapat mengetahui keberhasilan dan kegagalan yang terjadi untuk membuat alternative pemecahan masalah;
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Khusus Anak melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
7. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
8. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya, baik itu Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu serta sarana prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang

pencapaian kinerja perangkat daerah. Sumber Daya Manusia pada DP3A Provinsi kondisi Februari 2023 dengan struktur lama sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Pegawai DP3A berdasarkan Eselon dan Pangkat/Golongan:

No	Jabatan Struktural	Eselon	Pangkat/gol	Ket
1.	Kepala Dinas	IIa	Pembina Tk.I	Ada
2.	Sekretaris	IIIa	Pembina Tk. I	Ada
3.	Kepala Bidang Kelembagaan Gender dan Kemitraan	IIIa	Pembina Tk. I	Ada
4.	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas hidup Perempuan dan Keluarga	IIIa	Pembina Tk. I	Ada
5.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	III a	Pembina Tk. I	Ada
6.	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan	III a	Pembina Tk. I	Ada
7.	Kepala Sub Bagian Kepagawaian dan Umum	IVa	Penata Tk. I	Ada
	Total	7 orang		
	Jabatan Fungsional	8 orang		
8.	Perencana	1 orang		
9.	Analisis Keuangan Daerah	1 orang		
10.	Analisis Kebijakan	6 orang		

Dari table 2 diatas, semua jabatan struktural pada DP3A sesuai Struktur Organisasi yang lama terisi. DP3A mengikuti penyetaraan jabatan structural ke jabatan fungsional untuk eselon IVa sesuai pelantikan tanggal 31 Desember 2021. Walaupun sudah ada Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT yang baru namun karena belum ada pelantikan sesuai Susunan Organisasi yang baru sehingga jabatan Eselon IIIa masih mengikuti struktur lama

Penjabaran SDM DP3A Provinsi NTT berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	Pasca Sarjana	9	-	9
2.	Sarjana	21	5	16
3.	Diploma III	1	-	1
4.	SMA	11	6	5
	Jumlah	42	11	31

Tabel 3 menunjukkan pegawai dengan kualifikasi Pasca sarjana memadai dan berada pada jabatan struktural, dan sebagian pegawai adalah pegawai dengan kualifikasi pendidikan sarjana sejumlah 50%. Kendala saat ini adalah di bidang rata-rata hanya memiliki 2-4 staf dengan pendidikan SMA atau sarjana dengan kemampuan pengoperasian komputer dasar saja. Kebutuhan penambahan ASN dengan kualifikasi sarjana untuk mengisi posisi Analis program di beberapa seksi yang lowong karena pensiun sangat diperlukan. Penambahan pegawai ditahun 2023 juga merupakan kebutuhan mendesak untuk implementasi program seiring adanya ASN yang pensiun di tahun 2022 sebanyak 4 orang, dan menyusul 3 orang pejabat struktural yang juga akan pensiun di tahun 2023.

Tabel 4. Sarana Prasarana utama yang tersedia di DP3A

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Kendaraan Roda 4	4 unit
2.	Kendaraan Roda 2	2 unit
3.	Laptop	24 buah

No	Nama Barang	Jumlah
4.	Printer	21 unit
5.	Telepon/Faximile	1 unit
6.	Buffet Kaca	5 buah
7.	Meja kerja pejabat	5 buah
8.	Meja ½ Biro Oggi	6 buah
9.	Meja ½ Biro Kayu Jati	20 buah
10.	Meja ½ Biro Lokal Jati	14 buah
11.	Kursi Kerja Pejabat	28 buah
12.	Kursi rapat	20 buah
13.	Kursi Putar Lokal	5 buah
14.	Lemari Olympic	2 buah
15.	Lemari Kayu Lokal Jati	12 buah
16.	Lemari Besi/Metal Informa	8 buah
17.	Uninterruptible Power Supply	1 unit
18.	Wireless	2 unit
19.	LCD	2 unit
20.	Karpet	1 buah
21.	Kompor Gas dan Tabung Gas	1 unit
22.	Televisi	2 unit
23.	Mesin ketik manual standard	1 buah
24.	PC	22 unit
25.	Mesin absensi	1 buah
26.	Filing cabinet	18 unit
27.	Papan Pengumuman	7 buah
28.	Besi Jemuran	1 buah

No	Nama Barang	Jumlah
29.	Dispenser	2 unit
30.	Kasur	5 buah
31.	AC	12 unit
32.	Gorden	22 Paket
33.	Scanner Faximili	1 unit
34.	Kulkas	1 unit
35.	PHD dan Tripot	1 unit
36.	Brankas	1 unit

Sumber: DP3A Prov. NTT

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian indikator kinerja DP3A Provinsi NTT di tahun 2021-2022 sesuai tabel dibawah ini:

**Tabel-C.23 Pencapaian Kinerja DP3A Provinsi NTT
Tahun 2021-2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD		Realisasi Capaian PD		% Rasio capaian	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	%	72	90	74,35	84,61	103,26	94,01
2	Cakupan Kab/kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	%	32	50,7	36,36	50,7	113,63	100
3	Peningkatan cakupan keluarga yang melaksanakan pola asuh setara	%	25	50	16	45,86	64	91,72

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD		Realisasi Capaian PD		% Rasio capaian	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
	gender (target 750 KK)							
4	Peningkatan lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga (Target:10 Lembaga)	%	60	80	100	100	166,67	125
5	Peningkatan cakupan pendamping Champion Gender dalam Pola Asuh Pemenuhan Hak Anak untuk pencegahan stunting (Target : 500 Keluarga)	%	25	62,5	24	24	96	38,40
6	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	75	80	100	98,34	133,33	122,93
7	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak	%	75	80	100	92,72	133,33	115,90
8	Cakupan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak	%	20	40	20	25	100	62,50
9	Peningkatan Cakupan desa layak anak. Jumlah desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak (target: 250 Desa)	%	32,2	75,6	59,20	75,6	183,85	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD		Realisasi Capaian PD		% Rasio capaian	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
10	Peningkatan cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan	%	5,6	55,2	37,60	81,25	671,43	147,19

Pencapaian kinerja DP3A pada tahun 2021 masuk dalam kategori Sangat Berhasil (92,67 %), dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja RPJMD-P 2021-2023 yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja, 9 (Sembilan) Indikator capaiannya Sangat berhasil, dan 1 (satu) indikator cukup berhasil. Indikator yang cukup berhasil adalah Peningkatan Cakupan Keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender. Pencapaian indikator tersebut dalam kategori cukup karena keterbatasan anggaran pelaksanaan program lintas sector. Pencapaian kinerja DP3A pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu masuk dalam kategori Sangat Berhasil (93,53%) Dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja, 8 (delapan) Indikator capaiannya Sangat berhasil, 1 (satu) indikator cukup berhasil, dan 1 (satu) indikator belum berhasil. Indikator yang cukup berhasil adalah Cakupan Ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak karena adanya *refocusing* dan rasionalisasi anggaran sehingga penyusunan profil gender dan anak provinsi tahun 2022 tidak dilaksanakan sedangkan indikator yang belum berhasil adalah peningkatan Cakupan Pendampingan *Champion* Gender dalam Pola Asuh Pemenuhan Hak Anak untuk pencegahan *stunting* karena keterbatasan anggaran.

Tabel-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan DP3A Prov. NTT 2021-2022

Uraian***)	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
PENDAPATAN	100.000.000	126.600.000	0	153.000.000	0	120,85	26,6%	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.208.766.128	6.297.531.140	5.882.575.314	5.323.196.230	94,75	84,53	1.43%	-9.51%
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	368.935.830	269.981.850	347.567.780	189.966.270	94,21	70,36	-26.82%	-45.34%
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	864.693.868	356.266.400	787.876.609	187.874.500	91,12	52,73	-58.80%	-76.15%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	63.120.400	129.960.000	63.020.400	45.613.900	99,84	35,10	105.89%	-27.62%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	38.319.590	26.594.000	38.319.590	26.294.000	100	98,87	-30.60%	-31.38%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	414.067.960	191.906.100	409.726.788	118.371.159	98,95	61,68	-53.65%	-71.11%
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	48.961.960	100.202.500	48.207.960	89.727.279	98,46	89,55	104.65%	86.13%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT saat ini adalah:

- Kelembagaan gender POKJA, Fokal Point PUG dan Tim Teknis/Penggerak PPRG belum berjalan optimal
- Minimnya data terpilah sebagai rujukan dalam perencanaan kegiatan yang *responsif gender*
- Ketersediaan anggaran untuk Komunikasi, Informasi dan edukasi gender tentang PUG sebagai strategi mengatasi permasalahan gender masih sangat terbatas
- Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) di Bidang termasuk di bidang Kesetaraan Gender dan Kemitraan (KGK) yang menangani PUG baik dari segi jumlah maupun kualitas sehingga sangat berpengaruh pada kemajuan pekerjaan dan inovasi di Bidang KGK
- Antusiasme Kabupaten/ Kota dalam memenuhi 7 Pra Syarat PUG sangat minim, terlihat dari baru 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang melaksanakan PUG sedangkan 11 (sebelas) Kabupaten belum melaksanakannya atau baru pada tahap sosialisasi awal
- Nomenklatur DP3A di kabupaten/kota yang variatif
- Advokasi pendampingan oleh provinsi untuk kabupaten/kota yang terbatas
- Ketersediaan anggaran yang *responsif gender* di kabupaten/kota yang terbatas
- Keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung PKS dan MoU yang telah ditanda tangani bersama perguruan tinggi sehingga dari target implementasi kerja sama 4 (empat) Perguruan Tinggi, yang terlaksana hanya 2 (dua) Perguruan Tinggi
- Jadwal pelaksanaan KKN Universitas yang berubah menyebabkan kegiatan bersama Universitas tidak dapat dilaksanakan
- Belum adanya sistim monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan identifikasi kesetaraan gender dan ketahanan keluarga yang dikumpulkan oleh mahasiswa valid

- Sarana prasarana untuk operasional UPTD PPA yang kurang memadai
- Kurangnya dukungan untuk upaya peningkatan kapasitas pengelola penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPTD PPA

Peluang yang dapat menjadi pendorong keberhasilan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:

- Tersedianya regulasi, kebijakan-kebijakan dalam mendorong Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 6 pengarusutamaan (mainstreaming) untuk menjadi katalis pembangunan nasional. Salah satunya adalah pengarusutamaan gender.
- Presiden Jokowi menegaskan 5 isu prioritas yang perlu diselesaikan bagi Kementerian PP PA yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, pencegahan perkawinan anak.
- Adanya dukungan dari Kementerian PP-PA melalui Program SEKOPER yang perlu di implementasikan di kabupaten lain
- Perda perlindungan anak di Provinsi NTT sedang dalam proses pengesahan
- Dukungan dan penekanan akan pentingnya kerjasama dan kontribusi lintas sector termasuk dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pencegahan stunting
- Banyaknya mitra/ lembaga masyarakat yang bekerja di bidang perempuan dan perlindungan anak di NTT
- Mulai tahun 2021, tersedia DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak bagi Provinsi dan 6 (enam) kabupaten/kota saat ini.
- Terdapat lembaga pemerintah dan non pemerintah yang terlibat dalam urusan peningkatan kualitas keluarga

- Tersedianya MoU antara Pemerintah Provinsi NTT dan lembaga agama dalam urusan penanggulangan stunting melalui peningkatan kualitas keluarga
- Salah satu intervensi penanggulangan stunting adalah pola asuh dalam keluarga
- Penanggulangan stunting merupakan salah satu strategi quick wins pembangunan Pemerintah Provinsi NTT

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1 Identifikasi permasalahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dengan 6 (enam) sub bidang urusan yaitu Kualitas hidup perempuan, Perlindungan perempuan, Kualitas keluarga, Sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan khusus anak.

Kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan juga merupakan salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG).

Adapun permasalahan dan isu strategis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berikut dibahas sesuai nomenklatur program dalam Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

3.1.1 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pengarusutamaan Gender (PUG), merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek pembangunan. Strategi ini mengintegrasikan berbagai aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan permasalahan laki-laki dan perempuan dan dituangkan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan

evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dalam pembangunan.

Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu strategi percepatan pelaksanaan PUG baik di pusat maupun di daerah adalah melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PPRG mengedepankan tentang sistim penganggaran dengan menggunakan instrumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (pernyataan anggaran gender).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah maka Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi NTT telah dilakukan melalui Advokasi dan Pendampingan Pelaksanaan PUG yaitu dilakukan Advokasi PUG kepada Tim Anggaran Perencanaan Daerah (TAPD). Penyusunan anggaran dan kegiatan pada setiap tahun anggaran harus menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) sehingga ada komitmen TAPD dan perangkat daerah yang diwujudkan melalui tersedianya dokumen rencana program/kegiatan yang menggunakan analisis PPRG. Tahun 2022, melalui pendampingan dan roadshow ke Perangkat Daerah, ada 18 Perangkat Daerah telah menyusun kegiatan dengan instrument PPRG. Selain advokasi pada TAPD dan roadshow ke PD juga dilakukan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Focal Point PUG di 33 Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah Provinsi yang telah melakukan analisis pada kegiatan dan program menggunakan instrument PPRG yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pengembangan SDM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Satuan Polisi PP, Dinas Perhubungan, Badan Pengelola Perbatasan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Hukum Setda Provinsi NTT.

Dari advokasi dan pendampingan penyusunan dokumen PPRG, Isu strategis dalam pengarusutamaan Gender adalah belum optimalnya pelaksanaan PPRG di Perangkat Daerah Provinsi NTT. PPRG belum terintegrasi dalam perencanaan daerah sehingga masih diperlukan advokasi mendorong PPRG menjadi bagian dalam perencanaan daerah serta minimnya ketersediaan data terpilah gender dan anak yang dapat digunakan sebagai rujukan perencanaan kegiatan yang responsive gender.

Dalam program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, karena terbatasnya anggaran sehingga untuk aspek pemberdayaan perempuan di NTT dalam beberapa tahun terakhir DP3A memberikan dukungan hanya melalui pendampingan kegiatan Sekolah Perempuan (SEKOPER) di Kabupaten TTS. Tentu saja ini jauh dari harapan untuk mempunyai kontribusi dalam Index Pemberdayaan Perempuan (IDG) di Provinsi NTT.

IDG digunakan untuk mengukur keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan atau dihitung untuk melihat keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam bidang politik dan ekonomi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) menunjukkan IDG Provinsi NTT tahun 2020 dan 2021 sama yaitu 74.53 sedangkan angka IDG nasional 2020 adalah 75.57 dan tahun 2021 meningkat 76.26. Di Provinsi NTT, IDG tertinggi di Kota Kupang 75.58 dan Kabupaten Belu

74.54 sedangkan kabupaten Rote mempunyai IGD terendah yaitu 47.20.

IDG dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi yaitu keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam pengambilan keputusan/menduduki posisi manager, staf administrasi, pekerja professional dan dimensi distribusi pendapatan pada upah buruh non pertanian. Upaya-upaya perlu dilakukan untuk mendorong keterlibatan perempuan di NTT untuk berkontribusi dan berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dibiidang ekonomi perlu upaya pemberdayaan perempuan. Beberapa faktor penghambat pemberdayaan perempuan adalah belum optimalnya koordinasi antara berbagai jejaring pemberdayaan perempuan antara pemerintah, akademisi, lembaga agama, swasta, dan berbagai organisasi perempuan lainnya, masih kurang optimalnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap pendapatan dan sumber daya untuk dapat memenuhi kebutuhan perempuan menjadi penyebab masalah pemberdayaan perempuan.

Urusan pemberdayaan perempuan juga dilaksanakan oleh berbagai perangkat daerah dan lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Minimnya koordinasi lintas perangkat daerah dan lembaga non pemerintah menjadi pekerjaan rumah bagi DP3A untuk membangun strategi pemberdayaan perempuan di tahun 2024 s.d 2026.

Metode pemasaran dan situasi pasar saat ini bergeser ke era digitalisasi. Perempuan-perempuan yang memiliki usaha dalam penguatan ekonomi harus beradaptasi dari metode penjualan manual dan menunggu pembeli ke digitalisasi dan mendorong perempuan mempunyai Inovasi dalam metode dan design yang sesuai kebutuhan pasar serta kemampuan dasar berjejaring harus terus dilakukan untuk dapat bersaing. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan yang dimiliki kaum perempuan serta minimnya modal

usah dan akses mendapatkan modal usaha menjadi penghambat kwirausahaan yang dimiliki oleh perempuan. Sampai dengan tahun 2023 belum ada program dan kegiatan untuk mendorong kewirausahaan perempuan karena keterbatasan anggaran bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah.

3.1.2 Peningkatan Kualitas Keluarga

Index Kualitas Keluarga Provinsi NTT pada tahun 2020 adalah 67.62. IKK ini terendah dibandingkan 33 Provinsi lain di Indonesia. Indeks Kualitas Keluarga atau IKK merupakan indikator dalam mengukur peningkatan Kualitas Keluarga yang dapat digunakan sebagai basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Hasil capaian IKK juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan Kualitas Keluarga dan membantu menentukan strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Kemen PPPA, 2022).

Keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender adalah, keluarga yang memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan, pemenuhan gizi, pendidikan, pembagian kerja domestik dalam keluarga, pelayanan kesehatan dan pengasuhan dari ayah dan ibu secara adil sehingga tercipta kesetaraan bagi anak laki-laki dan perempuan dalam kelima komponen IKK.

Komponen atau dimensi penentu IKK yaitu Komponen Kualitas Legalitas-struktur, komponen Kualitas ketahanan fisik, Kualitas ketahanan ekonomi, Kualitas ketahanan sosial psikologi dan Kualitas Ketahanan sosial-budaya. Tiap dimensi mempunyai indikator untuk mengukur kualitas komponen tersebut. Misalnya pada komponen Kualitas ketahanan fisik nilai NTT adalah 70.45 dimana nilai ini mempunyai 6 (enam) indikator yaitu apakah semua anggota keluarga mampu makan lengkap minimal 2 kali sehari, anggota keluarga

menderita penyakit akut/kronis, anggota keluarga menderita masalah gizi, ada ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak, anak yang berusia 15-17 tahun merokok, dan anggota keluarga yang sakit sehingga tidak beraktifitas.

DP3A Provinsi pada Renstra sebelumnya menerapkan beberapa strategi yakni pendampingan bagi calon pengantin melalui Kerja sama dengan mitra lembaga agama di Kota Kupang (Sinode GMIT, Keuskupan Agung, Gereja Sidang Jemaat Allah, Majelis Ulama Indonesia dan Parisada Hindu Dharma) dan penggunaan Buku Saku Kursus Pra Nikah. Kerjasama dengan Universitas di Kota Kupang (Undana, Unwira, Unkris, Muhamadiyah) dalam rangka peningkatan kualitas ketahanan keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting dengan target bahwa di kampus terdapat sasaran mahasiswa/i yang akan membentuk keluarga demikian juga kerja sama dilakukan untuk memfasilitasi tersedianya data kualitas keluarga NTT di desa Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Identifikasi dimensi kualitas keluarga aspek legalitas oleh mahasiswa KKN diperoleh ada keluarga yang anak belum memiliki akte lahir anak, belum memiliki akte nikah keluarga, belum memiliki jaminan kesehatan.

Hasil identifikasi yang dilakukan oleh mahasiswa di lokasi KKN menggambarkan pada komponen pembagian kerja dalam rumah tangga/urusan domestik seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian sebagian besar masih dianggap sebagai kewajiban anak perempuan/anggota keluarga perempuan. Sedangkan anak laki-laki/anggota keluarga laki-laki tidak perlu atau bukan menjadi tanggung jawab membantu urusan pekerjaan domestik rumah tangga.

Pada pemenuhan gizi bagi anak laki-laki dan perempuan, sebagian besar orang tua tidak lagi membedakan anak laki-laki harus mendapatkan bagian yang terbaik. Meskipun demikian masih ada sebagian kecil orang tua tetap membedakan bahwa anak laki-laki

harus mendapatkan bagian gizi/makanan terbaik dibandingkan anak perempuan. Demikian juga tentang kesempatan bersekolah, orang tua menganggap anak laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama. Meskipun masih terdapat sebagian kecil orang tua yang tetap memprioritaskan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Pemenuhan layanan kesehatan bagi anak laki-laki dan perempuan, untuk sebagian besar orang tua tidak dibedakan. Sebagai contoh jika anak sakit, baik laki-laki dan perempuan, maka orang tua mengupayakan pengobatan ke puskesmas atau pun menggunakan obat tradisional.

Terhadap kekurangan pada dimensi ketahanan keluarga yang ditemui dimasyarakat dilakukan edukasi yaitu edukasi pemenuhan gizi keluarga yang seimbang, pemberdayaan ekonomi, edukasi pencegahan maupun penanganan dan pendampingan kasus kekerasan (untuk dimensi social budaya), keluarga yang belum memiliki sarana jamban keluarga- diupayakan pemenuhan sarana tersebut dan edukasi Pola Hidup Bersih Sehat. Kedepannya perlu strategi untuk berbagai program dan kegiatan yang merupakan *cross cutting issues*, dilakukan diseminasi dengan sector dan mitra terkait sehingga ada dampak positif intervensi pemenuhan kualitas keluarga di masyarakat.

Kemitraan suami istri yang setara gender untuk implementasi Kualitas keluarga dapat terlihat dalam urusan pengasuhan terbanyak antara ayah dan ibu terhadap anak-anak. Sebagian besar pengasuhan dilakukan oleh ibu dibandingkan bapak/ayah. Hal ini berkorelasi dengan pembagian urusan domestik rumah tangga. Demikian juga urusan sosial masyarakat misalnya membawa anak ke posyandu sebagian besar masih menjadi tanggung jawab pihak ibu. Namun demikian hal positif yang mulai terlihat adalah adanya kaum bapak yang menemani anak mengikuti kegiatan posyandu. Identifikasi diatas dilakukan pada total 652 keluarga dimana keluarga yang memenuhi kriteria sebagai yang melaksanakan pola asuh setara gender sebanyak

224 keluarga. Termasuk kriteria cukup sebanyak 340 keluarga, dan yang termasuk kriteria kurang sebanyak 88 keluarga (DP3A, 2023)


Kendala dalam implementasi program peningkatan kualitas keluarga yaitu kurangnya dukungan anggaran dari DAU, tidak semua Perguruan Tinggi melakukan identifikasi pola asuh setara gender serta jadwal KKN mahasiswa yang berbeda, serta belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan identifikasi yang valid.

Isu yang diidentifikasi dalam program peningkatan kualitas keluarga adalah masih ada kesenjangan dalam kemitraan suami istri setara gender, belum terbentuknya lembaga peningkatan kualitas keluarga pentahelix antara pemerintah, akademisi, lembaga agama, lembaga adat, pihak swasta, organisasi profesional dan media.

3.1.3 Kekerasan Terhadap Perempuan

Angka kekerasan terhadap perempuan di Provinsi NTT masih cukup tinggi. Data Kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020-2022 dalam Sistem Informasi Online (SIMFONI) Kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Februari 2023 menunjukkan terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu ditahun 2020 terdapat 288 kasus, meningkat menjadi 412 kasus pada tahun 2021 dan terdapat 634 kasus pada tahun 2022. (SIMFONI 2023, data ditarik pada 14 Februari 2023 pukul 15.50). Adapun sebaran kasus kekerasan pada perempuan di kabupaten/kota terlihat dalam grafik di bawah ini. Ada kabupaten yang tidak ada kasus kemungkinan karena petugas atau admin tidak melaporkan dalam SIMFONI PPA.

Tabel dibawah ini menunjukkan trend kasus kekerasan terhadap perempuan di 22 kabupaten/kota se-Prov. NTT tahun 2020-2022.



Sumber: SIMFONI PPPA, ekstrak tanggal 14 Februari 2023.

Kasus kekerasan yang dilaporkan dalam SIMFONI PPA selama 2020-2022 terbanyak di Kota Kupang, Kabupaten TTS dan TTU. Data Kabupaten Lembata, Malaka dan Ngada tahun 2020 dan 2021 dalam data SIMFONI PPA adalah 0 (nol) kasus. Dalam rangka meningkatkan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya maka di Provinsi NTT telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

Isu dalam perlindungan perempuan adalah belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dalam perlindungan hak perempuan, belum tersedianya media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan kekerasan, UPTD PPA yang baru terbentuk perlu ditingkatkan mutu layanan melalui peningkatan kapasitas pengelola, penyediaan sarana prasarana yang memadai maupun pengembangan

strategi-strategi untuk mendekatkan layanan perlindungan perempuan kepada masyarakat. Sampai awal tahun 2023 sudah terbentuk 5 (lima) UPTD PPA di Provinsi NTT yaitu UPTD PPA Provinsi NTT, UPTD PPA Kota Kupang, UPTD PPA Kab. Kupang dan UPTD Kab. TTS. 15 kabupaten lain masih berbentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta 3 Kabupaten belum memiliki P2TP2A atau UPTD PPA yaitu Kabupaten Malaka, Kab. Flotim dan Kab. Sumba Tengah. Terbentuknya UPTD PPA mendorong peningkatan Layanan penanganan kekerasan dan kasus terkait lainnya di NTT.

Standar layanan perlindungan perempuan dan anak sesuai standar dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA adalah Penanganan korban kekerasan dengan menjalankan 6 (enam) fungsi yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Kedepan diharapkan peran dan layanan UPTD PPA Provinsi dan di Kabupaten/Kota dapat mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya disamping juga ditingkatkannya edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan terjadinya kasus kekerasan serta meningkatnya alokasi anggaran untuk program perlindungan perempuan. Pemerintah Provinsi NTT mendapatkan anggaran DAK Non Fisik PPA sejak tahun 2021. Tahun 2023 DAK NF yang didapatkan adalah 375.000.000 rupiah, yang sesuai jukni digunakan untuk operasional manajemen, kegiatan pencegahan dan layanan rujukan perlindungan perempuan dan anak.

Layanan lapor kekerasan/*Call center* Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 Kementerian PPA diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus yang dialaminya.

Sampai dengan tahun 2022, koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus telah

dilakukan namun masih adanya kendala diantaranya tidak tersedianya media edukasi kepada masyarakat, kasus kekerasan karena masalah ekonomi maupun keluarga menjadi latar korban malu melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, budaya patriarki yang kuat, serta korban tidak dapat ditemui lagi setelah melaporkan kasusnya. Untuk itu diperlukan pengembangan program perlindungan perempuan yang lebih konkrit untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTT.

3.1.4 Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan hak-hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Oleh karena itu, berbagai pihak termasuk orang tua, sekolah, lembaga dan negara memiliki peranan penting dalam melangsungkan hak anak.

Upaya pemenuhan hak anak secara konstitusi Indonesia mengatur peran strategis anak dengan mendukung hak anak dalam hidup, tumbuh kembang dan memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Hal tersebut karena anak sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa sudah seharusnya memperoleh haknya dengan baik.

Komitmen pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak dapat dilihat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ialah sistem pembangunan kabupaten/kota yang berlandaskan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana, secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. KLA dilaksanakan oleh pemerintah daerah,

dengan strategi peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah daerah.

Peran pemerintah dalam pencegahan dan penyediaan layanan, peningkatan peran orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Upaya dilakukan melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, edukasi, peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menganugerahi Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2022 kepada 320 kabupaten/kota. Penghargaan itu diberikan kepada 8 (delapan) daerah di kelompok Utama, 66 Nindya, 117 Madya, dan 121 Pratama. Penghargaan Kota Layak Anak untuk Provinsi NTT hanya Kota Kupang yang mendapatkan penghargaan untuk tingkat *Pratama*. Penghargaan KLA diharapkan menjadi penyemangat daerah untuk lebih melindungi kelompok anak di daerah.

Rendahnya capaian KLA di Provinsi NTT disebabkan beberapa factor yaitu kabuapten tidak mengirimkan usulan dan dokumennya ke Kementerian PPPA, kurang dipahaminya instrument dan pemenuhan 24 indicator KLA dari 5 (lima) kluster KLA sebagai acuan penilaian KLA. Penggunaan teknologi informasi dalam penyampaian usulan dan dokumen serta hambatan jaringan internet di daerah juga menyulitkan kabupaten serta masalah infrastruktur yaitu sarana prasarana pendukung pemenuhan LKA yang sangat terbatas. Kendala lain yaitu kurangnya koordinasi lintas sector di kabupaten untuk mempersiapkan kabupaten menuju kabupaten layak anak.

Pencapaian Kabupaten/Kota Layak juga tidak terlepas dari adanya Desa/Kelurahan Layak Anak. Ada 16 Kabupaten/kota di Provinsi NTT yang telah memiliki Desa/Kelurahan Layak Anak dan

mempersiapkan penilaian menuju Kabupaten Layak Anak. Dari target RPJMD 2018-2023 sebanyak 250 Desa/Kelurahan Layak Anak di Provinsi NTT, tahun 2022 terealisasi sebanyak 189 Desa/Kelurahan yang Layak Anak atau 75,6 %. Berikut rincian Desa Layak Anak di Provinsi NTT.

Desa / Kelurahan Layak Anak di Provinsi NTT

Keadaan s.d 10 Pebruari 2023

No	Kabupaten /Kota	Jumlah Desa Kelurahan /		Desa/Kel.Layak Anak
		Desa	Kelurahan	
1	Kota Kupang	-	51	51
2	Kabupaten Kupang	160	17	-
3	TTS	266	12	7
4	TTU	160	33	8
5	Belu	69	12	5
6	Malaka	127	-	-
7	Alor	158	17	10
8	Sabu Raijua	58	5	12
9	Rote Ndao	112	7	37
10	Lembata	144	7	5
11	Flores Timur	229	21	1
12	Sikka	147	13	7
13	Ende	255	23	-
14	Nagekeo	97	16	12
15	Ngada	135	16	15
16	Manggarai Timur	159	17	4
17	Manggarai	145	26	-

No	Kabupaten /Kota	Jumlah Desa Kelurahan /		Desa/Kel.Layak Anak
		Desa	Kelurahan	
18	Manggarai Barat	164	5	3
19	Sumba Barat Daya	173	2	-
20	Sumba Tengah	65	-	-
21	Sumba Barat	65	-	2
22	Sumba Timur	140	16	10
	Total			189

Sumber: DP3A Provinsi NTT, 2023

Ada 5 (lima) klaster Konvensi Hak Anak yaitu (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan (5) perlindungan khusus. Pemenuhan Hak Sipil Anak berkaitan dengan hak kepemilikan akta kelahiran anak.

Dalam rangka memfasilitasi peningkatan kepemilikan akta kelahiran anak, telah dikeluarkan Surat Edaran Gubernur Provinsi NTT: 807/ DP3A5.1/ VI/2021, tentang Percepatan Pemenuhan Hak Sipil Anak dalam Kepemilikan Akte Kelahiran di Wilayah Prov. NTT. DP3A Provinsi bekerja sama dengan perangkat daerah terkait seperti Dinkesdukcapil Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT melakukan kegiatan advokasi percepatan pemenuhan hak sipil anak melalui kepemilikan akta kelahiran.

Data Kepemilikan Akte Kelahiran Anak dari Badan Pusat Statistik berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2022 pada tahun 2021 Prosentase anak berumur 0 – 17 tahun menurut kepemilikan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, ada 65,66 % mengatakan tidak memiliki akta kelahirannya 34,06 % sedangkan sisanya 0,28 % tidak tahu.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT pada Kluster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya melaksanakan kegiatan Forum Anak. Klaster ini menekankan bahwa lembaga pendidikan bertugas mengembangkan minat, bakat, kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian. Dalam klaster ini forum anak juga merupakan salah satu indikator yang mendorong peran anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). Forum Anak sudah terbentuk dari tingkat Provinsi, Kabupaten sampai Kelurahan / Desa. Melalui Forum Anak, anak dapat mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, Forum Anak sebagai media komunikasi organisasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak; serta menjadi media kompetisi prestasi anak.

Kendala implementasi klaster ini adalah minimnya sarana prasarana sebagai pusat kreatifitas ramah anak di luar sekolah dan kurangnya koordinasi dan kerjasama sektor terkait yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan sektor lainnya dari tingkat kelurahan/desa sampai provinsi. Minimnya ketersediaan anggaran juga menjadi penyebab aktivitas Forum anak tidak optimal.

3.1.5 Data Gender dan Anak

Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak pada komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme data gender dan anak. Pelembagaan dan penyelenggaraan data gender dan anak dilakukan di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan dan program serta

kegiatan dalam pembangunan yang responsif gender dan peduli anak. Analisis data gender dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu gender serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian kesetaraan gender yang menjadi tujuan pembangunan.

Tujuan Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak yaitu 1). Memperkuat dan mendorong kelembagaan (peraturan, lembaga, mekanisme) sistem data dengan memilah menurut jenis kelamin dan umur di kementerian/lembaga dan daerah, yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat, komprehensif, dan mutakhir; 2). Membangun atau memperkuat mekanisme koordinasi antar kementerian/lembaga dan daerah dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terpilah; dan 3). Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

Data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi inti dalam menghasilkan data gender yaitu informasi yang mengandung isu gender termasuk didalamnya isu anak, sebagai hasil dari analisis gender. Data menurut jenis kelamin dan umur merupakan data dasar untuk melakukan analisa gender dan anak. Dalam melakukan analisis gender dan analisis anak data terpilah harus dikombinasi dengan variabel-variabel lainnya (sesuai dengan keperluannya) seperti umur, pendidikan, status sosialekonomi, status kesehatan, status tumbuh kembang dan status perlindungan anak, latar belakang budaya, kecacatan. Kombinasi data terpilah dengan unsur-unsur tersebut, dapat menggambarkan heterogenitas diantara kehidupan kelompok perempuan dan diantara kehidupan kelompok laki-laki serta kelompok anak. Data gender dan anak juga menjadi unsur penting bagi implementasi pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak diberbagai bidang pembangunan. Ada beberapa perangkat daerah Provinsi yang sudah menyediakan data terpilah gender seperti Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan

Kepegawaian Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kendala yang dihadapi adalah masih terbatasnya data terpilah dari perangkat daerah. Perangkat daerah perlu mendapatkan advokasi pentingnya ketersediaan data terpilah dan pemanfaatannya. Untuk itu perlu koordinasi untuk optimalisasi penyediaan data terpilah, melakukan analisa data gender dan penyajian atau publikasi data gender dan anak sehingga perangkat daerah dapat menyusun perencanaan programnya berbasis data gender.

Penyusunan dan penyajian data terpilah di tingkat Provinsi dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah di Provinsi, bermitra dengan dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan lembaga masyarakat, baik sebagai mitra penyedia data maupun pengguna. Sejak tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Prov. NTT menerbitkan Profil Gender dan Anak Provinsi NTT.

3.1.6 Perlindungan Khusus Anak

Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan

Perlindungan Perempuan dan Anak, bahwa prinsip-prinsip pemberian layanan kepada perempuan dan anak yaitu Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan gender, Perlindungan kepada penerima manfaat, Nondiskriminasi, Kepentingan terbaik dan keselamatan anak, Kebutuhan darurat, dan Layanan berkelanjutan.

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dari hak untuk hidup, hak bebas dari diskriminasi dan kekerasan, serta hak atas rasa aman. Semua layanan perlindungan terhadap anak berupaya memulihkan hak anak serta pencegahan pelanggaran lain. Layanan perlindungan anak harus mengedepankan prinsip nondiskriminasi atas dasar gender, orientasi seksual, usia, warna kulit, status social, ras, agama dan bahasa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penyelenggara layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lainnya lainnya, dan masyarakat, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak menjadi pertimbangan utama. Anak-anak dalam kondisi darurat juga berhak mendapatkan layanan dimanapun pada saat mereka di temukan.

Prinsip-prinsip layanan anak tersebut dilaksanakan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi yakni sesuai Standard Operasional Prosedur yang berlaku, didukung oleh informasi yang benar (bukti, fakta yang memadai dan dapat dipertanggung jawabkan), dilaksanakan oleh berbagai unit layanan penyelenggara layanan perlindungan perempuan dan anak yang kredibel dan berkualitas.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, sampai dengan Semester I Tahun 2022, jumlah anak di Provinsi NTT sebagai berikut:


Jumlah Penduduk usia anak (0-18 tahun)
Per Kabupaten/Kota Provinsi NTT
Semester I Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
Kupang	58.524	54.335	112.859
TTS	82.435	78.156	160.591
TTU	49.015	46.242	95.257
Belu	40.661	38.440	79.101
Alor	41.960	39.354	81.314
Flores Timur	47.517	43.805	91.322
Sikka	55.675	52.186	107.861
Ende	44.337	41.066	85.403
Ngada	26.694	25.156	51.850
Manggarai	59.473	56.698	116.171
Sumba Timur	47.658	45.135	92.793
Sumba Barat	28.837	26.702	55.539
Lembata	25.633	23.782	49.415
Rote Ndao	27.834	26.265	54.099
Manggarai Barat	49.444	47.603	97.047
Nagekeo	27.429	25.535	52.964
Sumba Tengah	17.871	16.628	34.499
Sumba Barat Daya	72.024	66.837	138.861
Manggarai Timur	48.363	45.631	93.994
Sabu Raijua	18.965	17.950	36.915
Malaka	34.159	32.362	66.521
Kota Kupang	66.797	62.739	129.536
Total	971.305	912.607	1.883.912

Sumber data : Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. NTT

Jumlah penduduk usia anak total 1.883.912 dengan jumlah anak perempuan 912.607 dan jumlah anak laki-laki 971.305. Dari jumlah tersebut kabupaten dengan jumlah penduduk usia anak tertinggi adalah Kabupaten TTS, Sumba Barat Daya, Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Manggarai. Untuk itu pengembangan program terkait pemenuhan hak anak maupun perlindungan anak agar memperhatikan data terpilah tersebut.

Data SIMFONI PPA (Sistem Pelaporan Online Kekerasan Perempuan dan Anak Kementerian PPPA RI) menunjukkan kekerasan terhadap anak di Provinsi NTT pada tahun 2021 berjumlah 392 kasus dan tahun 2022 meningkat menjadi 593 kasus. Tidak ada riset atau kajian penyebab meningkatnya kasus kekerasan pada anak di tahun 2022, namun upaya penyebarluasan informasi, komunikasi, dan edukasi terus dilakukan agar mencegah terjadinya kekerasan pada anak serta mendorong masyarakat agar melaporkan kasus kekerasan terhadap anak di sekitarnya. Peningkatan dapat disebabkan oleh karena masyarakat lebih terbuka untuk mau melaporkan kasus kekerasan yang terjadi.




Sumber, SIMFONI PPA tanggal 14 Februari 2023

Data kasus kekerasan pada anak di kabupaten/kota tahun 2020-2022 diatas bukan merupakan representative angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di NTT, selain karena ibarat fenomena gunung es dimana yang muncul dipermukaan masih sangat sedikit karena pengetahuan dan kesadaran dan keberanian orang untuk melaporkan kasus masih rendah

Kabupaten dengan jumlah kasus terbanyak pada tahun 2021 adalah Kota Kupang, Kab. TTS dan Kab. Rote Ndao sedangkan di tahun 2022 adalah Kota Kupang, Kab. TTS dan Kab. Sumba Timur. Data kasus tinggi dalam SIMFONI PPA ini juga didukung oleh tertibnya petugas SIMFONI PPA di kabupaten tersebut untuk menginput kasus kekerasan yang terjadi di daerahnya. Kabupaten yang datanya 0 (nol) bukan berarti tidak ada kasus kekerasan terhadap anak di wilayah tersebut, namun karena petugas SIMFONI PPA tidak menginput data dalam aplikasi SIMFONI. Misalnya pada tahun 2021 di Kabupaten Flores Timur dan Lembata 0 (nol) dan di tahun 2022, Kabupaten yang tidak ada datanya atau tidak melaporkan kasus kekerasan dalam SIMFONI PPA adalah Kabupaten Ngada dan Sikka. Tertib dan tidaknya serta kendala penginputan kasus dalam aplikasi SIMFONI serta analisa mendalam terhadap data kekerasan anak maupun perempuan perlu dilakukan untuk pengembangan program perlindungan perempuan dan anak serta menentukan strategi yang tepat untuk peningkatan cakupan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak serta upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kasus kekerasan terhadap anak jika dilaporkan maka akan ditangani oleh unit dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi dan Kab/Kota. Unit ini berupa P2TP2A atau saat ini UPTD PPA.



Sumber data :UPTD PPA Provinsi NTT tanggal 10 Feb 2023

Anak korban kekerasan masuk dalam kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2021, Tentang Perlindungan Khusus Anak, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya wajib melaksanakan perlindungan khusus untuk anak. Terkait dengan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan melalui Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak dalam periode 5 (lima) tahun terakhir tepatnya pada tahun 2019 telah melaksanakan Workshop Perlindungan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan salah satu tujuannya adalah meningkatkan efektifitas penanganan anak yang berhadapan dengan hukum secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu.

Permasalahan terkait Perlindungan Khusus Anak yang masih dihadapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu:

1. Masih tingginya jumlah kasus anak yang mengalami tindak kekerasan;
2. Masih belum optimalnya upaya pencegahan dan penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
3. belum optimalnya regulasi yang ada dalam menjawab persoalan perlindungan khusus anak;

4. Perlu adanya pendamping terlatih terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
5. Lemahnya perlindungan anak yang sedang berhadapan dengan hukum;
6. Sarana dan prasarana didalam berlangsungnya proses anak yang berhadapan dengan hukum;
7. Penegakan dan perlindungan hukum, terutama perlindungan kepada anak masih sangat lemah dan perlunya peningkatan koordinasi di lintas sektor

Terhadap persoalan pemberdayaan perempuan diperlukan juga peningkatan koordinasi dengan mitra/stakeholder yang berkontribusi dan mendukung upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bermitra dengan Provinsi NTT.

3.2 Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah

a. VISI

“NTT Bangkit mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut :

- 1) Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
- 1) Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)
- 2) Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
- 3) Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- 4) Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPPA RI

3.3.1 Visi dan Misi Kemen PPPA

Rencana Strategis Kementerian PPPA 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 tahun 2020. Renstra Kemen PPPA 2020-2024 menggambarkan kondisi umur terkait Kualitas hidup perempuan melalui indikator IPG, IDG ditingkat nasional, menggarisbawahi persoalan Perlindungan Hak Perempuan yaitu perempuan masih menjadi korban TPPO dengan berbagai modus, belum optimalnya pencatatan dan pelaporan data kekerasan. Proporsi kekerasan yang dialami perempuan paling tinggi pada kelompok umur 25-44 tahun dan diasumsikan pada kelompok umur tersebut adalah ibu rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan data bahwa sebagian besar kasus kekerasan terjadi dalam rumah tangga. Golongan umur kedua yang paling tinggi mengalami kekerasan adalah usia 13-18 tahun (kelompok umur pelajar SMP/ sederajat sampai dengan SMA/ sederajat).

Unit layanan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) yang telah tersedia di Provinsi dan kabupaten/kota yaitu:

- 1) Kepolisian: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA);
- 2) RPTC (Rumah Perlindungan/ *Trauma Center*) di bawah Kementerian Sosial;
- 3) Rumah Sakit (RS);
- 4) P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak);
- 5) PPT (Pusat Pelayanan Terpadu);
- 6) DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana);
- 7) PN (Pengadilan Negeri); dan
- 8) PA (Pengadilan Agama).

Kondisi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan anak, melalui indikator kabupaten/kota layak anak belum memperlihatkan hasil

yang memuaskan. Sampai dengan 2018 baru 2 kabupaten/kota yang mendapatkan predikat utama dalam pencapaian kabupaten/kota layak anak dari 514 kabupaten/kota Indonesia. Terkait Kepemilikan akta kelahiran, masih ada 16.13 % anak Indonesia tidak memiliki akte.

Partisipasi masyarakat tidak bisa dilepaskan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kelompok masyarakat yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu: (1) lembaga profesi dan dunia usaha, (2) media yang terdiri dari media cetak, media elektronik dan media sosial, dan 3) partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, dan partisipasi akademisi dan lembaga riset.

Kemitraan dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah dilakukan dengan mitra seperti UNICEF, ICRAF, Child Fund, PKBI, Yayasan Seribu Hari, YAO, Lembaga Agama, Perguruan Tinggi, Politeknik Kesehatan. Kedepannya perlu diidentifikasi mitra lain dan melanjutkan kerja sama kemitraan dengan lembaga-lembaga yang telah terjalin.

Jenis partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tergambar pada skema berikut ini.



Bentuk Partisipasi Masyarakat yang dapat dilakukan yaitu: sosialisasi; advokasi; penyuluhan; pembinaan; pengawasan; fasilitasi; pelayanan; kajian; pelatihan; permodalan; dan penyediaan sarana prasarana.

Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu: **“Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”**.

Misi Kemen PPPA Tahun 2020-2024 mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya).

Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;
2. Peningkatan perlindungan anak; dan
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3.3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis dan indikator Kemen PPPA

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan

kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda.

Indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
2. Proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;
3. Prevalensi anak 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%);
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
6. TPAK Perempuan; dan
7. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
5. pencegahan perkawinan anak.

Pencapaian 7 Agenda Pembangunan dan arahan Presiden untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia, maka ada 6 (enam) Tujuan Kementerian PPPA dalam Renstra Kementerian PPPA yaitu:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
2. Meningkatkan pemenuhan hak anak
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pembangua PPPA
4. Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

5. Meningkatkan perlindungan khusus anak
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kemen PPPA telah dirumuskan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis dalam tabel dibawah ini:

**Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Capaian
Kementerian PPPA 2020-2024:**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Capaian
Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Pembangunan Gender (IPG); - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); - TPAK Perempuan; - Indeks PUG Nasional
Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Perlindungan Anak (IPA); - Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun; - Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan - Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Capaian
Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA	kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	- Indeks Kualitas Keluarga.
Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	<ul style="list-style-type: none"> - Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN); - Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); - Persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).
Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang	- Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Capaian
	memerlukan perlindungan khusus	sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR); - Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni); - Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan - Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA	- Indeks Reformasi Birokrasi; - Opini BPK atas Laporan Keuangan; - Tingkat Maturitas SPIP; - Nilai SAKIP.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Perencanaan program kegiatan Perangkat daerah harus sejalan dengan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi NTT. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT mencakup perencanaan, pemanfaatan pengendalian pemanfaatan ruang. Aspek gender dan perlindungan anak menjadi komponen yang harus di kaji dalam tata ruang wilayah agar responsive gender dan ramah anak dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT.

Program-program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT 2024-2026 menjamin kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak. Advokasi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menyiapkan sarana prasarana yang responsif gender dan ramah anak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran dirancang sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 serta permasalahan dan isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Kondisi nyata yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024-2026 sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR TAHUN PERENCANAAN
			2022	2024	2025	2026	
Meningkatkan pelaksanaan PUG melalui PPRG di OPD Lingkup Provinsi NTT	Meningkatnya pelaksanaan PUG di 33 OPD Lingkup Provinsi NTT	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG	90	95	97	100	100
Meningkatkan perlindungan khusus anak	Meningkatnya upaya pencegahan dan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar	80	90	95	100	100
Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatnya upaya pencegahan dan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	80	90	95	100	100
Meningkatkan index	Meningkatnya ketahanan keluarga	Cakupan Kabupaten/Kota yang	27	64	82	100	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR TAHUN PERENCANAAN
			2022	2024	2025	2026	
ketahanan keluarga	melalui kolaborasi antar lembaga	Melaksanakan Tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)					
Meningkatkan ketersediaan data terpilah Gender dan Anak	Tersedianya data terpilah di PD Provinsi	Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi	10	15	18	20	20
Meningkatkan cakupan kabupaten/kota layak anak	Meningkatnya kelembagaan pemenuhan hak anak dan layanan terpadu kualitas hidup anak	Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	4,5	9	13,5	18	18

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Daerah pada tahun 2023, perlu dijabarkan secara detail strategi untuk mencapai visi dan misi serta menetapkan arah dan tindakan untuk mencapai tujuan melalui kebijakan program. Tabel dibawah ini menggambarkan secara detail Tujuan, Sasaran Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.

Misi I. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan dengan Tujuan Mewujudkan NTT yang berkeadilan sosial.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
Meningkatkan pelaksanaan PUG melalui PPRG di OPD Lingkup Provinsi NTT	Meningkatnya pelaksanaan PUG di 33 OPD Lingkup Provinsi NTT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan teknis penyusunan Program Kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui PPRG 2. Memperkuat pemahaman kelembagaan PUG 3. Memperkuat sistem data terpilah sebagai base line data untuk kebijakan, program, dan kegiatan 4. Menyusun, mengkoordinasikan berbagai regulasi pelaksanaan PUG 5. Memperkuat jejaring/lembaga PUG 6. Pengembangan KIE Gender 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG - Meningkatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG - Meningkatkan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG - Meningkatkan Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik hukum, sosial dan ekonomi - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG - Meningkatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG - Meningkatkan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG - Meningkatkan Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik hukum, sosial dan ekonomi - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG - Meningkatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG - Meningkatkan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG - Meningkatkan Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik hukum, sosial dan ekonomi - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
			<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan - Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan - Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Perempuan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan - Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
Meningkatkan index ketahanan keluarga	Meningkatnya ketahanan keluarga melalui kolaborasi antar lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan akses bagi kelompok perempuan: <ul style="list-style-type: none"> - mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas - kesempatan pendidikan yang berkualitas - kesempatan berusaha yang optimal - kesempatan kerja dan upah yang layak - Kesempatan terlibat kegiatan sosial dan politik 2. Pendampingan bagi kelompok perempuan: <ul style="list-style-type: none"> - mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas - Kesempatan pendidikan yang berkualitas - Kesempatan berusaha yang optimal - Kesempatan kerja dan upah yang layak - Kesempatan terlibat kegiatan sosial dan politik 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan membentuk jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan untuk urusan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender - Mewujudkan Tatahan Normal Baru dalam urusan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender - Memperkuat sinergitas peran pada level provinsi dan kabupaten/kota untuk urusan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender 	Penguatan koordinasi, jejaring, implementasi tatanan normal baru dan sinergitas peran level provinsi dan kabupaten/kota untuk urusan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	Kemandirian lokal dalam urusan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan akses keluarga: <ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Membentuk jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan 	Peningkatan dan penguatan koordinasi, jejaring, implementasi	Kemandirian lokal dalam urusan peningkatan kualitas hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
		<ul style="list-style-type: none"> - Kesempatan pendidikan berkualitas - Kesempatan mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak - Kesempatan bersosialisasi <p>2. Pendampingan peningkatan kualitas keluarga melalui PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dan stakeholder terkait.</p> <p>3. Penguatan kapasitas pendamping peningkatan kualitas keluarga</p>	<p>untuk urusan peningkatan kualitas hidup keluarga melalui relasi setara gender</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan Tatahan Normal Baru dalam urusan peningkatan kualitas hidup keluarga - Sinergitas peran pada level provinsi dan kabupaten/kota untuk urusan peningkatan kualitas hidup keluarga melalui pola asuh setara gender 	Tatanan Normal Baru dan sinergitas peran level provinsi dan kabupaten/kota untuk urusan peningkatan kualitas hidup keluarga melalui pola asuh setara gender	keluarga mencapai keluarga sejahtera
		<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan akses keluarga untuk pencegahan stunting dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya - Peningkatan peran laki-laki dalam relasi setara gender dalam pencegahan stunting - Pendampingan keluarga oleh Champion Gender dalam pencegahan stunting 	<ul style="list-style-type: none"> - Menekankan aspek pencegahan terjadinya stunting dalam keluarga. - Koordinasi, membentuk jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan untuk pencegahan stunting dalam keluarga - Memperkuat sinergitas peran pada level provinsi dan kabupaten/kota untuk urusan pencegahan stunting 	Peningkatan dan penguatan koordinasi, jejaring, dan sinergitas peran level provinsi dan kabupaten/kota untuk pencegahan stunting	Kemandirian lokal dalam urusan pencegahan stunting dalam keluarga
Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatnya upaya pencegahan dan layanan penanganan kasus	Meningkatkan pelayanan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan	sda	sda

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
	kekerasan terhadap perempuan	Perempuan Kewenangan Provinsi	Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		
		Meningkatkan koordinasi penguatan pembentukan lembaga layanan di kabupaten/kota	Peningkatan fungsi layanan diutamakan bagi Kabupaten/kota yang belum memiliki P2TP2A	sda	sda
		Meningkatkan peran Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dalam mencegah dan mengagalkanTenaga Kerja Non Prosedural	Peningkatan Pencegahan dan pemberian pelayanan kepada buruh migran perempuan non prosedural di Provinsi dan kab/kota	sda	sda
		Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.	Peningkatan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan	sda	sda
		Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penyusunan dan review kebijakan	sda	sda
		Meningkatkan ketersediaan data kekerasan dan trafficking dalam upaya analisis kecendrungan dalam	Peningkatan pengolahan data korban dan pelaku kekerasan dan trafficking	sda	sda

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
		menetapkan intervensi dan kebijakan	yang terintegrasi secara Nasional		
Meningkatkan perlindungan khusus anak	Meningkatnya upaya pencegahan dan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap anak				
Meningkatkan cakupan kabupaten/kota layak anak	Meningkatnya kelembagaan pemenuhan hak anak dan layanan terpadu kualitas hidup anak	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan akses pelayanan bagi anak/pendidik dan pengasuh <ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan pelayanan pendidikan anak usia dini melalui Tempat Penitipan Anak - Memberikan pelayanan terhadap anak usia dini dengan pola asuh, asih, asuh - Mendapatkan pelayanan kesehatan dan pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) - Memberikan penguatan kapasitas pola asuh (Parenting skill) bagi pendidik/pengasuh Tempat Penitipan Anak (TPA) • Perluasan akses pemenuhan hak anak : <ul style="list-style-type: none"> - Membangun komitmen masyarakat dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sinergitas peran pada level Provinsi untuk peningkatan kualitas mutu pelayanan, yang optimal pada Tempat Penitipan Anak (TPA) dalam rangka memperoleh akreditasi 2. Mewujudkan tatanan norma baru bagi pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengasuhan dimasa Pandemi Covid-19 3. Peningkatan kapasitas pola asuh bagi Pendidik/Pengasuh Tempat Penitipan Anak (TPA) 4. Koordinasi dengan jejaring/Lembara Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rangka persiapan/tahapan-tahapan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sinergitas peran pada level provinsi untuk mutu layanan Tempat Penitipan Anak (TPA) melalui sarana prasarana yang berkualitas 2. Penguatan kapasitas pendidik/pengasuh Tempat Penitipan Anak (TPA) dengan metode studi banding 3. Memperkuat sinergitas peran pada level provinsi dan Kab/Kota dalam upaya pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak 4. Mewujudkan Kab/Kota Layak Anak 5. Penguatan jejaring dan koordinasi Forum Anak ditingkat Kab/Kota, Provinsi dan Pusat 6. Penguatan jejaring 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sinergitas peran pada level provinsi dalam upaya peningkatan pelayanan Tempat Penitipan Anak (TPA) guna memperoleh sertifikat ISO 2. Peningkatan kualitas kapasitas pendidik/pengasuh melalui bantuan beasiswa Strata 1 (S1) pendidikan guru anak usia dini (PG AUD) bagi pendidik/pengasuh dengan latar belakang SMA sederajat 3. Kemandirian Kab/Kota dalam pembentukan Kab/Kota Layak Anak Provinsi Layak Anak 4. Koordinasi dalam peningkatan kualitas Forum Anak baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
		<p>stakeholder terhadap pemenuhan hak anak untuk hidup tumbuh dan berkembang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatukan komitmen pemerintah desa/kelurahan dalam upaya memenuhi dan melindungi hak hak anak - Membentuk Desa/Kelurahan Layak Anak • Perluasa akses bagi Forum Anak <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat berpartisipasi mengeluarkan aspirasinya secara optimal bagi pembangunan - Memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat berperan sebagai pelapor dan pelopor (2P) - Memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat menyampaikan aspirasi (menyalurkan hak anak) melalui MUSREMBANG - Memberikan kesempatan untuk membangun jejaring diantara pengurus Forum Anak di tingkat Nasional • Perluasan akses bagi kelompok PATBM : <ul style="list-style-type: none"> - Membangun komitmen pemerintah Provinsi dan 	<p>pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Memperkuat sinergitas peran gugus tugas pengarusutamaan anak (PUHA) tingkat Provinsi dan Kab/Kota 6. Advokasi pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak Tingkat Kab/Kota 7. Memperkuat sinergitas peran pada level provinsi dan Kab/Kota dalam memberikan ruang dan akses bagi anak dalam menyalurkan aspirasi dan kreatifitasnya serta menyuarakan hak-haknya melalui Forum Anak 8. Koordinasi dan membentuk jejaring dengan pemangku kepentingan untuk urusan pembentukan kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 9. Memperkuat sinergitas peran pada level provinsi dan Kab/Kota dalam upaya penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) 	<p>pemangku kepentingan di Kab/Kota dalam upaya pembentukan kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)</p> <p>Memperkuat sinergitas peran pada level Provinsi dengan adanya regulasi dalam bentuk PERGUB maupun PERDA yang berkaitan dengan perlindungan khusus terhadap anak</p>	<p>ditingkat Kab/Kota maupun Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kemandirian local dalam pembentukan kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam upaya mewujudkan Provinsi Layak Anak <p>Mewujudkan tatanan kehidupan yang layak bagi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
		<p>Kabupaten untuk menanggapi secara serius pencegahan penanganan kasus kekerasan terhadap anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi Fasilitator kader/aktifis PATBM • Perluasan akses bagi pemangku kepentingan terkait penanganan Anak berhadapan dengan Hukum : - Mendapatkan pelayanan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum - Pendampingan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 			
Meningkatkan ketersediaan data terpilah Gender dan Anak	Tersedianya data terpilah di PD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat mekanisme penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender - Mengupayakan data terpilah/data gender dan anak tersedia di setiap PD Provinsi - Membentuk Forum Data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data - Peningkatan pengolahan data terpilah secara berkala - Peningkatan SDM dalam pengelolaan data melalui pelatihan tentang sistem data gender/ statistik gender 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data - Peningkatan pengolahan data terpilah secara berkala - Peningkatan SDM dalam pengelolaan data melalui pelatihan tentang sistem data gender/ statistik gender 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data - Peningkatan pengolahan data terpilah secara berkala - Peningkatan SDM dalam pengelolaan data melalui pelatihan tentang sistem data gender/ statistik gender

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Implementasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang di masyarakat dapat diselesaikan dengan mengidentifikasi program dan kegiatan yang tepat. Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat 6 (enam) program untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Perlindungan Khusus Anak dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra DP3A 2024-2026 ini disusun untuk 6 (enam) program dan sesuai indikator kinerja program dan kegiatan pilihan yang ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk menjawab isu strategis di Provinsi NTT.

Sub kegiatan yang direncanakan dan dimuat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024-2026 ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan 3 (tiga) tahun sesuai kewenangan provinsi. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan terlihat dari tabel dibawah ini:

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan pelaksanaan PUG melalui PPRG di OPD Lingkup Provinsi NTT	Meningkatnya pelaksanaan PUG di 33 OPD Lingkup Provinsi NTT	2.08.02	Program : Pengarusutama an Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Outcome 1: Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG	84,61	95	448.934.150	97	448.934.150	100	493.827.565	100	Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Provinsi /Kota Kupang
			Kegiatan 1 : Pelembagaan PUG Pada Lembaga Pemerintah kewenangan Provinsi										Bidang Kualitas Hidup Perempuan	
			Sub Kegiatan 0.3 : Advokasi Kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan Provinsi	Output 1: Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi kepada Organisasi Pemerintah									Bidang Kualitas Hidup Perempuan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Sub Kegiatan 04: Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Output 2: Terlaksananya sosialisasi kebijakan PUG termasuk PPRG bagi organisasi pemerintah kewenangan provinsi										
			Kegiatan 2 : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi										Bidang Kualitas Hidup Perempuan	
			Sub Kegiatan 01 : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang politik, hokum, social dan ekonomi kewenangan provinsi	Output 1 : Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hokum, social dan ekonomi									Bidang Kualitas Hidup Perempuan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				kewenangan provinsi										
			Kegiatan 3 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi										Bidang Kualitas Hidup Perempuan	
			Sub Kegiatan 01 : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Output 1 : Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi									Bidang Kualitas Hidup Perempuan	
			Sub Kegiatan 02 : Peningkatan Kapasitas	Output 1 : Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia									Bidang Kualitas Hidup Perempuan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi										
			Sub Kegiatan 03 : Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PP dan PA Kewenangan Provinsi	Output 1: Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi									Bidang Kualitas Hidup Perempuan	
Meningkatkan Index ketahanan keluarga	Meningkatnya ketahanan keluarga melalui kolaborasi antar lembaga	2.08.04	Program : Peningkatan Kualitas Keluarga	Outcome 1 : Cakupan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	27	64	151.250.000	82	151.250.000	100	166.375.000	100	Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Provinsi dan 22 Kab/ Kota
			Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas										Bidang Kualitas Hidup Perempuan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi											
			Sub Kegiatan 01: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kab/Kota	Output 1: Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi									Bidang Kualitas Hidup Perempuan	
			Sub Kegiatan 2: Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Output 2: Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi									Bidang Kualitas Hidup Perempuan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Provinsi											
			Kegiatan 2 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi										Bidang Kualitas Hidup Perempuan	
			Sub Kegiatan 01: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Output 1 : Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan									Bidang Kualitas Hidup Perempuan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi										
			Sub Kegiatan 03: Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	Output2: Terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi										
Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatnya upaya pencegahan dan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	2.08.03	Program : Perlindungan Perempuan	Outcome 1 : Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	80	90	575.685.700	95	575.685.700	100	633.254.270	100	Bidang Perlindungan Perempuan	Provinsi dan 22 Kab/ Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Kegiatan 1 : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota										Bidang Perlindungan Perempuan	
			Sub Kegiatan 01 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Output : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi									Bidang Perlindungan Perempuan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Sub Kegiatan 02 : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Output : Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi									Bidang Perlindungan Perempuan	
			Kegiatan 2 : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota										Bidang Perlindungan Perempuan dan UPTD PPA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Sub Kegiatan 01: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Output : Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota									Bidang Perlindungan Perempuan dan UPTD PPA	
			Sub Kegiatan 02 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Output : Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi									Bidang Perlindungan Perempuan dan UPTD PPA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Kegiatan 3 : Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi										Bidang Perlindungan Perempuan	
			Sub Kegiatan 01 : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Output 1 : Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi									Bidang Perlindungan Perempuan dan UPTD PPA	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Sub Kegiatan 02 : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Output 2: Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi									Bidang Perlindungan Perempuan dan UPTD PPA	
			Sub Kegiatan 03: Penyediaan Kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi	Output 3: Tersedianya kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khuss kewenangan provinsi									Bidang Perlindungan Perempuan dan UPTD PPA	
			Sub Kegiatan 04 : Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia	Output4 : Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan									Bidang Perlindungan Perempuan dan UPTD PPA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas daerah Kab/Kota	Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas daerah Kab/Kota										
Meningkatkan ketersediaan data terpilah Gender dan Anak	Tersedianya data terpilah di PD Provinsi	2.08.05	Program : Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Outcome: Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi	10	15	141.780.000	18	141.780.000	20	155.958.000	20	SEKRETARIAT	Prov/ Kota Kupang
			Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi										SEKRETARIAT	
			Sub Kegiatan 1.1 : Penyediaan data gender dan anak Provinsi	Output : Tersedianya Data Gender dan Anak Provinsi									SEKRETARIAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan cakupan kabupaten/kot a layak anak	Meningkatnya kelembagaan pemenuhan hak anak dan layanan terpadu kualitas hidup anak	2.08.06	Program : Pemenuhan Hak Anak	Outcome : Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	4.5	9	301.306.500	13.5	301.306.500	18	331.437.150	18	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Provinsi dan 22 Kab/ Kota
			Kegiatan 1 : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi										Bidang Pemenuhan Hak Anak	
			Sub Kegiatan 01 : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Pemerintah,	Output1 : Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi										
			Sub Kegiatan 02: Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan PHA kewenangan provinsi	Output 2: Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan PHA kewenangan provinsi										
			Kegiatan 2 : Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi										Bidang Pemenuhan Hak Anak	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Sub Kegiatan 01: Penyediaan Layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi											
			Sub Kegiatan 02 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Output : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi									Bidang Pemenuhan Hak Anak	
			Sub Kegiatan 04 : Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Output : Terlaksanya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan									Bidang Pemenuhan Hak Anak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota										
Meningkatkan perlindungan khusus anak	Meningkatnya upaya pencegahan dan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap anak	2.08.07	Program : Perlindungan Khusus Anak	Outcome : Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar	80	90	100.202.500	95	100.202.500	100	110.222.750	100	Bidang Perlindungan Khusus Anak	Provinsi dan 22 Kab/Kota
			Kegiatan 1 : Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota										Bidang Perlindungan Khusus Anak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Sub Kegiatan 01 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Output 1 : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi									Bidang Perlindungan Khusus Anak	
			Sub Kegiatan 02: Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	Output 2: Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi										
			Kegiatan 2 : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi										Bidang Perlindungan Khusus Anak dan UPTD PPA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Sub Kegiatan 01 : Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Output : Tersedianya Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus									Bidang Perlin dungan Khusus Anak dan UPTD PPA	
			Sub Kegiatan 02: Pengembangan KIE Anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	Output2: Terlaksananya Pengembangan KIE Anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi									Bidang Perlindungan Khusus Anak	
			Sub Kegiatan 04: Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Output 3: Terlaksananya Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi									Bidang Perlindungan Khusus Anak dan UPTD PPA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			kewenangan provinsi											
			Kegiatan 3: Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Sub Kegiatan 01: Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khussu kewenangan provinsi									Bidang Perlindungan Khusus Anak	
			Sub Kegiatan 03: Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang	Output 03: Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan yang memerlukan perlindungan khusus									Bidang Perlindungan Khusus Anak dan UPTD PPA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indokator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	kewenangan provinsi										

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
				2024	2025	2026	
1	Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melaksanakan PPRG	%	90	95	97	100	100
2	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	%	80	90	95	100	100
3	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap Anak yang ditangani sesuai standar	%	80	90	95	100	100
4	Cakupan Kabupaten / Kota yang melaksanakan tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	%	27	64	82	100	100
5	Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi	%	10	15	18	20	20
6	Peningkatan Cakupan Kab/kota layak anak	%	4,5	9	13,5	18	18

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT 2024-2026 dibuat mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Rencana Strategis ini agar menjadi panduan bagi DP3A Provinsi, DP3A Kabupaten/Kota dan mitra yang untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan system data gender dan anak.

Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan disemua sector pembangunan, perlindungan anak memerlukan advokasi, koordinasi, sinkronikasi dan kontribusi lintas sector agar semua komponen bergerak bersama demi pemerataan pembangunan bagi perempuan dan laki-laki serta terpenuhi hak anak dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan.

Pelaksanaan program kegiatan di tahun 2024-2026 memerlukan strategi kolaborasi mitra dan menyesuaikan kebutuhan dan situasi. Adanya inovasi, beradaptasi di era digitalisasi, meningkatkan koordinasi lintas sektor merupakan kunci dalam implementasi program kegiatan kedepan untuk tercapainya indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.